

Pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah Untuk Laporan Keuangan Pesantren Al Rosyid Bojonegoro

Evi Riadhotun Hasanah¹⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro

Email: evihasanah@stebi-alrosyid.ac.id¹

Received: 11-07-2025

Revised: 30-10-2025

Accepted: 07-11-2025

Info Artikel

Keywords:

Sharia Compliance Index, Islamic Boarding School, Financial Reporting, Islamic Accountability, Maqasid Al-Shariah

Abstract

This study aims to develop and empirically examine a Shariah Compliance Index for the financial statements of Islamic boarding schools, using Al Rosyid Islamic Boarding School, Bojonegoro as a case study. This research employed a qualitative case study approach through in-depth interviews, document analysis, and non-participant observation. The index was developed based on a systematic review of sharia accounting standards, maqasid al-shariah principles, and previous studies on sharia compliance measurement, and was validated through expert judgment involving sharia accounting academics and financial practitioners from Islamic boarding schools. Content analysis was applied to assess the level of compliance for each indicator within the financial reports of Al Rosyid Islamic Boarding School. The results indicate that the Shariah Compliance Index consists of five main dimensions: compliance of fund sources, compliance of fund utilization, transparency and disclosure, accountability and governance, and compliance with maqasid al-shariah. The empirical findings show that Al Rosyid Islamic Boarding School achieved an overall Shariah Compliance Index score of 0.82, demonstrating high levels of compliance in the dimensions of fund sources and fund utilization, while transparency and disclosure remain the weakest dimension. This study recommends strengthening formal disclosure practices and governance procedures to enhance public accountability and to support sustainable sharia-based financial management in Islamic boarding schools.

Kata Kunci:

Indeks Kepatuhan Syariah, Pesantren, Laporan Keuangan, Maqasid Al-Shariah, Akuntabilitas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji secara empiris Indeks Kepatuhan Syariah pada laporan keuangan pesantren dengan studi kasus di Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi non-partisipan. Indeks dikembangkan berdasarkan kajian sistematis terhadap standar akuntansi syariah, prinsip *maqasid al-shariah*, serta penelitian terdahulu mengenai pengukuran kepatuhan syariah, kemudian divalidasi melalui *expert judgment* yang melibatkan akademisi akuntansi syariah dan praktisi keuangan pesantren. Analisis isi digunakan untuk menilai

tingkat pemenuhan setiap indikator dalam laporan keuangan Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kepatuhan Syariah terdiri atas lima dimensi utama, yaitu kepatuhan sumber dana, kepatuhan penggunaan dana, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas dan tata kelola, serta kepatuhan terhadap *maqasid al-shariah*. Uji empiris menunjukkan bahwa Pesantren Al Rosyid Bojonegoro memperoleh nilai Indeks Kepatuhan Syariah sebesar 0,82, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pada dimensi sumber dana dan penggunaan dana, sementara dimensi transparansi dan pengungkapan masih menjadi kelemahan utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan praktik pengungkapan formal dan tata kelola keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas publik serta mendukung pengelolaan keuangan berbasis syariah yang berkelanjutan pada pesantren.

PENDAHULUAN

Isu akuntabilitas dan kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan lembaga nirlaba Islam menjadi perhatian global seiring meningkatnya skala dan kompleksitas Islamic social finance. Laporan akademik terbaru menunjukkan bahwa kontribusi sektor filantropi Islam terhadap pembangunan sosial global terus meningkat, khususnya pada sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menuntut sistem pelaporan keuangan yang transparan dan patuh syariah (Handayani et al., 2025; Muneeza & Hassan, 2023). Dalam perspektif global, lemahnya mekanisme pengukuran kepatuhan syariah dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan efektivitas tata kelola lembaga Islam (Nurkhin et al., 2024). Beberapa studi lintas negara mengungkapkan bahwa meskipun prinsip syariah dijadikan landasan normatif, implementasinya dalam laporan keuangan sering kali belum disertai indikator kuantitatif yang terstandarisasi (Auliyah et al., 2025; Ullah et al., 2021). Perdebatan akademik muncul antara pendekatan normatif-religius dan pendekatan berbasis kinerja terukur, terutama dalam konteks lembaga nirlaba Islam yang tidak berorientasi profit (Rahman & Dean, 2022). Kondisi ini menunjukkan urgensi pengembangan instrumen pengukuran kepatuhan syariah yang mampu menjembatani nilai spiritual dan kebutuhan akuntabilitas modern.

Secara konseptual, kajian ini berlandaskan pada teori akuntabilitas Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan tanggung jawab vertikal serta horizontal, serta stakeholder theory yang memposisikan pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat utama informasi keuangan (Nurkhin et al., 2024; Gray et al., 2021). Evolusi pemikiran akuntansi syariah menunjukkan pergeseran dari sekadar kepatuhan terhadap standar akuntansi menuju integrasi nilai *maqasid al-shariah* dalam pelaporan keuangan (Auliyah et al., 2025). Penelitian terdahulu banyak menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian praktik pelaporan dengan prinsip syariah, namun pendekatan ini dinilai kurang memadai untuk evaluasi komparatif dan pengambilan keputusan berbasis data (Rahajeng & Putri, 2023). Di sisi lain, pendekatan kuantitatif berbasis indeks telah berkembang

pada sektor perbankan dan Islamic social finance, tetapi belum banyak diadaptasi pada lembaga pendidikan Islam (Handayani et al., 2025; Htay et al., 2022). Ketidakseimbangan ini menegaskan perlunya inovasi metodologis dalam pengukuran kepatuhan syariah di sektor non-keuangan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam nirlaba memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan nilai keislaman, khususnya di negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia. Studi mutakhir menunjukkan bahwa jumlah pesantren dan aset yang dikelola terus meningkat, namun tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan (Akbar et al., 2025; Isroin & Adawiyah, 2025). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa sebagian besar pesantren telah berupaya menerapkan pedoman akuntansi pesantren dan ISAK 35, tetapi masih menghadapi kendala dalam konsistensi, transparansi, dan interpretasi kepatuhan syariah (Alim et al., 2025; Wati et al., 2022). Perbedaan pemahaman antara pengelola pesantren, auditor internal, dan pemangku kepentingan eksternal memperkuat argumen bahwa kepatuhan syariah belum memiliki indikator operasional yang jelas (Tarmiati & Febriani, 2024). Dengan karakteristik pendanaan berbasis donasi dan amanah, lemahnya pengukuran kepatuhan syariah berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan tata kelola.

Dalam konteks lokal, Pesantren Al Rosyid Bojonegoro merepresentasikan tipologi pesantren modern yang mengelola dana pendidikan, sosial, dan keagamaan secara terintegrasi. Penelitian terdahulu pada pesantren di tingkat regional cenderung berfokus pada implementasi standar akuntansi atau praktik pelaporan keuangan secara normatif (Harahap et al., 2025; Rahman et al., 2021). Namun, pendekatan tersebut belum mampu menjawab pertanyaan krusial mengenai sejauh mana laporan keuangan benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara substansial. Beberapa studi internasional bahkan menyoroti bahwa kepatuhan formal terhadap standar tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan nilai syariah (Ullah et al., 2021; Muneeza & Hassan, 2023). Hal ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai perlunya alat ukur kepatuhan syariah yang bersifat kontekstual dan berbasis indikator terukur, khususnya pada lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan pemetaan literatur, *research gap* utama terletak pada ketiadaan indeks kepatuhan syariah yang dirancang khusus untuk laporan keuangan pesantren. Studi-studi sebelumnya lebih banyak mengadopsi kerangka indeks pada sektor perbankan syariah atau zakat dan wakaf, yang memiliki karakteristik berbeda dengan pesantren (Htay et al., 2022; Handayani et al., 2025). Selain itu, mayoritas penelitian menggunakan metode kualitatif atau checklist normatif tanpa pembobotan indikator yang jelas, sehingga sulit digunakan untuk evaluasi longitudinal (Rahajeng & Putri, 2023; Isroin & Adawiyah, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan indeks kepatuhan syariah yang mengintegrasikan standar akuntansi, prinsip maqasid

al-shariah, dan karakteristik operasional pesantren secara sistematis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan metodologis dalam literatur akuntansi syariah sektor pendidikan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan dan menguji indeks kepatuhan syariah untuk laporan keuangan Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengukuran akuntabilitas syariah pada lembaga nirlaba Islam. Secara praktis, indeks yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pengelola pesantren, auditor, dan pemangku kepentingan. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa pengukuran kepatuhan syariah berbasis indeks akan meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan kualitas tata kelola pesantren. Dengan posisi tersebut, penelitian ini melengkapi dan memperluas temuan studi-studi sebelumnya serta memberikan kontribusi nyata bagi praktik pelaporan keuangan pesantren di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai praktik pelaporan keuangan serta kepatuhan syariah pada Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Desain studi kasus dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi fenomena akuntabilitas dan kepatuhan syariah secara holistik dalam lingkungan lembaga nirlaba Islam yang memiliki karakteristik unik (Yin, 2018; Asrori et al., 2020). Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pesantren, sedangkan informan ditentukan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap sistem keuangan serta prinsip syariah. Informan utama terdiri atas pimpinan pesantren, bendahara, staf keuangan, dan pengawas internal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, analisis dokumen berupa laporan keuangan dan kebijakan akuntansi pesantren, serta observasi non-partisipan terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pengembangan instrumen penelitian difokuskan pada penyusunan Indeks Kepatuhan Syariah laporan keuangan pesantren, yang dilakukan melalui kajian literatur sistematis terhadap standar akuntansi syariah, prinsip maqasid al-shariah, serta indikator kepatuhan syariah yang digunakan dalam penelitian sebelumnya pada lembaga nirlaba dan Islamic social finance (Hudaefi et al., 2025; Alam et al., 2022). Indikator yang dirumuskan kemudian divalidasi melalui expert judgment dengan melibatkan akademisi akuntansi syariah dan praktisi pengelolaan keuangan pesantren untuk memastikan relevansi dan kelayakan operasional instrumen. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menilai tingkat pemenuhan setiap indikator kepatuhan syariah dalam laporan keuangan pesantren, serta analisis tematik terhadap data wawancara guna mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik kepatuhan syariah. Keabsahan data dijamin melalui penerapan triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah untuk laporan keuangan pesantren merupakan kebutuhan nyata yang muncul dari karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam nirlaba yang mengelola dana umat dengan basis kepercayaan dan amanah. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa

kepatuhan syariah dalam konteks pesantren selama ini lebih dipahami secara normatif dan substantif, namun belum diterjemahkan secara sistematis ke dalam instrumen pelaporan keuangan yang terukur. Kondisi ini menjadi dasar awal dalam proses pengembangan indeks kepatuhan syariah yang dirancang secara khusus untuk pesantren.

Hasil kajian pustaka yang dikombinasikan dengan pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar indeks kepatuhan syariah yang telah dikembangkan sebelumnya berfokus pada sektor keuangan formal, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro Islam. Indeks-indeks tersebut umumnya menekankan kepatuhan terhadap kontrak syariah, struktur tata kelola formal, serta peran dewan pengawas syariah. Dalam konteks pesantren, pendekatan ini tidak sepenuhnya relevan karena pesantren memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana, berbasis kepercayaan sosial, dan dipimpin oleh otoritas moral pimpinan pesantren. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan indeks kepatuhan syariah yang bersifat kontekstual dan adaptif.

Hasil wawancara dengan akademisi akuntansi syariah menunjukkan bahwa pesantren sering kali diasumsikan sebagai entitas yang secara otomatis patuh syariah. Persepsi tersebut menyebabkan sistem pelaporan keuangan pesantren jarang dievaluasi menggunakan kerangka kepatuhan syariah yang terukur. Informan menyatakan bahwa kepatuhan syariah seharusnya tercermin secara eksplisit dalam sistem pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan keuangan, bukan hanya dalam nilai-nilai moral yang dianut pengelola. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi kepatuhan syariah dan praktik pelaporan keuangan yang terdokumentasi.

Hasil wawancara dengan pakar maqasid al-shariah menunjukkan bahwa kepatuhan syariah laporan keuangan harus mencerminkan orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan dana. Informan menegaskan bahwa laporan keuangan pesantren yang patuh syariah seharusnya mampu menunjukkan bahwa dana amanah dikelola untuk mendukung tujuan pendidikan, pengembangan intelektual santri, serta perlindungan harta umat. Temuan ini menjadi dasar dalam memasukkan dimensi maqasid al-shariah sebagai bagian integral dari indeks kepatuhan syariah yang dikembangkan.

Hasil wawancara dengan pimpinan dan bendahara Pesantren Al Rosyid Bojonegoro menunjukkan bahwa pelaporan keuangan selama ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada wali santri dan donatur. Pengelola menyampaikan bahwa penggunaan dana difokuskan untuk kegiatan pendidikan dan operasional pesantren, serta diupayakan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, pengelola juga mengakui bahwa belum terdapat pedoman atau instrumen formal yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah laporan keuangan secara sistematis. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan praktis akan indeks kepatuhan syariah yang aplikatif.

Berdasarkan sintesis hasil kajian literatur dan temuan empiris tersebut, penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi utama yang membentuk kepatuhan syariah laporan keuangan pesantren. Dimensi pertama adalah kepatuhan sumber dana, yang mencerminkan kejelasan dan kehalalan asal-usul dana yang diterima pesantren. Dimensi kedua adalah kepatuhan penggunaan dana, yang berkaitan dengan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pendidikan dan sosial pesantren. Dimensi ketiga adalah transparansi dan pengungkapan, yang menilai keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Dimensi keempat adalah akuntabilitas dan tata kelola, yang berkaitan dengan sistem pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan. Dimensi kelima adalah kepatuhan maqasid al-shariah, yang mencerminkan orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan dana pesantren.

Kelima dimensi tersebut kemudian diturunkan ke dalam indikator-indikator operasional melalui proses sintesis literatur akuntansi syariah, standar pelaporan lembaga nirlaba, serta validasi melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi pesantren. Proses ini menghasilkan desain Indeks Kepatuhan Syariah laporan keuangan pesantren sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Desain Pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah Laporan Keuangan Pesantren

Dimensi Kepatuhan Syariah	Indikator Operasional	Dasar Pengembangan
Kepatuhan sumber dana	Kejelasan dan kehalalan sumber dana	Fiqh muamalah dan literatur kepatuhan syariah
Kepatuhan penggunaan dana	Kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pendidikan	Maqasid al-shariah dan praktik pesantren
Transparansi dan pengungkapan	Pengungkapan kebijakan dan informasi keuangan	Standar pelaporan lembaga nirlaba
Akuntabilitas dan tata kelola	Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan	Akuntabilitas sektor nirlaba
Kepatuhan maqasid syariah	Orientasi perlindungan agama, akal, dan harta	Kerangka maqasid al-shariah

Sumber: Hasil Desain Pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah Laporan Keuangan Pesantren

Indeks Kepatuhan Syariah yang telah dirumuskan kemudian diterapkan sebagai uji empiris awal pada laporan keuangan Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Pengukuran dilakukan melalui analisis isi terhadap laporan keuangan dan catatan keuangan internal pesantren, serta triangulasi dengan hasil wawancara. Setiap

indikator dinilai berdasarkan tingkat pemenuhan informasi dan konsistensi praktik pengelolaan keuangan.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dimensi kepatuhan sumber dana memperoleh tingkat pemenuhan yang sangat tinggi. Pesantren memiliki pencatatan sumber dana yang relatif jelas dan secara sadar menghindari sumber dana yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dimensi kepatuhan penggunaan dana juga menunjukkan tingkat pemenuhan yang tinggi, yang mencerminkan bahwa dana digunakan secara konsisten untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional pesantren.

Sebaliknya, dimensi transparansi dan pengungkapan menunjukkan tingkat pemenuhan indikator yang paling rendah. Informasi keuangan belum sepenuhnya disajikan secara formal dan tertulis, melainkan lebih banyak disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak tertentu. Dimensi akuntabilitas dan tata kelola menunjukkan tingkat pemenuhan sedang, sedangkan dimensi kepatuhan maqasid al-shariah menunjukkan tingkat pemenuhan yang relatif tinggi, mencerminkan kuatnya orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan dana pesantren.

Ringkasan hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Syariah Pesantren Al Rosyid Bojonegoro disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Syariah
Pesantren Al Rosyid Bojonegoro

Dimensi Kepatuhan Syariah	Skor
Kepatuhan sumber dana	0,95
Kepatuhan penggunaan dana	0,93
Transparansi dan pengungkapan	0,63
Akuntabilitas dan tata kelola	0,73
Kepatuhan maqasid syariah	0,85
Indeks Kepatuhan Syariah Total	0,82

*Sumber: Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Syariah
Pesantren Al Rosyid Bojonegoro*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Kepatuhan Syariah yang dikembangkan mampu menggambarkan tingkat kepatuhan syariah laporan keuangan pesantren secara komprehensif dan sistematis, serta mengidentifikasi variasi tingkat kepatuhan pada masing-masing dimensi.

Pembahasan

Pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah laporan keuangan pesantren dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan konseptual untuk menghadirkan instrumen pengukuran yang benar-benar sesuai dengan karakter lembaga pendidikan Islam nirlaba.

Literatur akuntansi syariah menunjukkan bahwa sebagian besar indeks kepatuhan yang ada masih didesain untuk sektor keuangan formal, terutama perbankan dan lembaga keuangan syariah, dengan fokus utama pada kepatuhan akad, struktur syariah governance, serta peran dewan pengawas syariah (Htay et al., 2022; Alam et al., 2022; Muneeza & Hassan, 2023). Sementara itu, pesantren beroperasi dalam konteks sosial, kultural, dan kelembagaan yang berbeda, dengan dominasi aktivitas pendidikan dan sosial serta hubungan kepercayaan yang kuat antara pengelola dan masyarakat. Oleh karena itu, desain indeks dalam penelitian ini secara teoretis diposisikan dalam kerangka teori akuntabilitas Islam dan stakeholder theory. Teori akuntabilitas Islam menekankan amanah, keadilan, serta pertanggungjawaban vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia (Rahman & Dean, 2022; Nurkhin et al., 2024). Di sisi lain, stakeholder theory menuntut agar sistem pelaporan mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan berguna bagi seluruh pemangku kepentingan (Gray et al., 2021). Integrasi dua kerangka ini menjadi fondasi utama dalam merumuskan kepatuhan syariah sebagai konsep yang tidak hanya bersifat hukum dan administratif, tetapi juga sarat dimensi moral, sosial, dan spiritual.

Secara operasional, desain indeks dikembangkan melalui sintesis antara kajian literatur akuntansi syariah, standar pelaporan lembaga nirlaba, serta temuan empiris awal di Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Berbeda dari indeks kepatuhan sektor keuangan yang menekankan mekanisme tata kelola formal (Htay et al., 2022; Muneeza & Hassan, 2023), penelitian ini merumuskan lima dimensi utama, yaitu kepatuhan sumber dana, kepatuhan penggunaan dana, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas dan tata kelola, serta kepatuhan maqasid al-shariah. Pemilihan dimensi tersebut mencerminkan realitas pesantren sebagai pengelola dana amanah berbasis kepercayaan sosial. Literatur mutakhir menekankan bahwa pengukuran kinerja dan akuntabilitas lembaga Islam nirlaba harus mengakomodasi dimensi nilai dan kemaslahatan, bukan semata kepatuhan prosedural (Handayani et al., 2025; Hudaefi et al., 2025). Oleh karena itu, desain indeks dalam penelitian ini diarahkan untuk menangkap kepatuhan yang bersifat substantif, yakni kesesuaian antara praktik keuangan, nilai syariah, serta tujuan pendidikan pesantren. Integrasi maqasid al-shariah sebagai dimensi tersendiri juga menjadi respons atas kritik bahwa akuntansi syariah cenderung terlalu legalistik dan belum merepresentasikan tujuan syariah secara utuh (Ullah et al., 2021; Auliyah et al., 2025).

Dimensi kepatuhan sumber dana dan kepatuhan penggunaan dana dirancang sebagai refleksi langsung prinsip fiqh muamalah yang menjadi fondasi utama praktik keuangan pesantren. Dalam teori akuntabilitas Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara benar dan adil (Rahman & Dean, 2022). Oleh karena itu, kejelasan dan kehalalan sumber dana menjadi indikator kunci integritas pengelolaan. Sementara itu, kepatuhan penggunaan dana menilai kesesuaian alokasi dana dengan misi pendidikan, sosial, dan keagamaan pesantren. Dimensi transparansi dan pengungkapan serta akuntabilitas dan tata kelola dikembangkan untuk mengakomodasi tuntutan stakeholder theory yang menekankan pentingnya

informasi yang dapat diakses, diverifikasi, dan dipahami oleh publik (Gray et al., 2021). Adapun dimensi kepatuhan maqasid al-shariah berfungsi sebagai jembatan antara kepatuhan teknis dan orientasi kemaslahatan. Literatur akuntansi syariah kontemporer menekankan bahwa keberhasilan lembaga Islam harus dinilai dari kontribusinya terhadap perlindungan agama, akal, dan harta (Auliyah et al., 2025; Handayani et al., 2025). Dengan demikian, desain indeks ini secara konseptual menempatkan laporan keuangan bukan hanya sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai representasi nilai dan tujuan keberadaan pesantren.

Proses perancangan indikator juga mempertimbangkan realitas praktik pengelolaan keuangan pesantren. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah selama ini lebih dipahami sebagai tanggung jawab moral dan religius daripada sebagai objek evaluasi formal. Hal ini sejalan dengan temuan Nurkhin et al. (2024) bahwa akuntabilitas pesantren cenderung bersifat relasional dan berbasis legitimasi moral pimpinan. Oleh karena itu, indikator dalam indeks dirumuskan agar tetap operasional, dapat diterapkan tanpa mengubah secara drastis sistem yang sudah berjalan, namun tetap mampu mencerminkan tuntutan akuntabilitas modern. Dengan desain tersebut, indeks tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai media refleksi bagi pengelola pesantren untuk menilai sejauh mana praktik pelaporan keuangan telah merepresentasikan nilai syariah dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Setelah desain Indeks Kepatuhan Syariah dirumuskan, tahap berikutnya adalah penerapan indeks sebagai uji empiris awal pada laporan keuangan Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dimensi kepatuhan sumber dana memperoleh skor paling tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam menerima dan mencatat dana merupakan aspek kepatuhan syariah yang paling terinternalisasi dalam praktik pesantren. Secara teoretis, kondisi ini mencerminkan dominasi akuntabilitas vertikal kepada Allah sebagai pemilik amanah, sebagaimana ditekankan dalam teori akuntabilitas Islam (Rahman & Dean, 2022; Nurkhin et al., 2024). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Alim et al. (2025) dan Isroin dan Adawiyah (2025) yang menyatakan bahwa pesantren sangat selektif terhadap sumber dana. Namun, jika dianalisis melalui stakeholder theory, tingginya kepatuhan terhadap kehalalan sumber dana belum sepenuhnya diikuti oleh keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan (Gray et al., 2021). Informasi mengenai asal-usul dana masih lebih banyak tersimpan dalam dokumentasi internal, sehingga kepatuhan substansial belum sepenuhnya terartikulasikan dalam bentuk akuntabilitas informasional.

Dimensi kepatuhan penggunaan dana juga menunjukkan skor yang sangat tinggi. Dana pesantren secara konsisten dialokasikan untuk kegiatan pendidikan, operasional, serta pengembangan sarana santri. Dalam perspektif teori akuntabilitas

Islam, temuan ini mencerminkan kuatnya akuntabilitas horizontal kepada santri, wali santri, dan masyarakat sebagai penerima manfaat (Rahman & Dean, 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2025) dan Harahap et al. (2025) yang menunjukkan bahwa orientasi penggunaan dana pesantren berfokus pada misi pendidikan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa sistem pelaporan belum mengaitkan penggunaan dana dengan capaian program dan hasil pendidikan secara terstruktur. Dalam perspektif stakeholder theory, laporan keuangan seharusnya menyediakan dasar evaluasi efektivitas penggunaan dana (Gray et al., 2021). Dengan demikian, meskipun penggunaan dana telah mencerminkan kepatuhan nilai dan tujuan kelembagaan, fungsi laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas publik masih belum optimal, sebagaimana juga dikritisi oleh Rahman et al. (2021).

Berbeda dengan dua dimensi sebelumnya, dimensi transparansi dan pengungkapan memperoleh skor paling rendah. Informasi keuangan masih banyak disampaikan melalui komunikasi lisan dan forum terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tarmiati dan Febriani (2024) serta Rahajeng dan Putri (2023) yang menunjukkan bahwa praktik transparansi pesantren sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kepemimpinan karismatik. Dalam perspektif teori akuntabilitas Islam, rendahnya transparansi formal tidak selalu mencerminkan rendahnya integritas, karena akuntabilitas moral dan spiritual tetap dijaga (Nurkhin et al., 2024). Namun, jika ditinjau melalui stakeholder theory, keterbatasan pengungkapan ini mengurangi fungsi laporan keuangan sebagai media komunikasi akuntabilitas (Gray et al., 2021). Ullah et al. (2021) juga menegaskan bahwa organisasi Islam sering menggantikan mekanisme formal dengan kepercayaan sosial. Penelitian ini memperlihatkan bahwa fenomena tersebut masih sangat kuat dalam konteks pesantren.

Dimensi akuntabilitas dan tata kelola menunjukkan tingkat kepatuhan sedang. Pesantren telah memiliki sistem pencatatan dan pengendalian dasar, namun belum sepenuhnya didukung kebijakan tertulis dan prosedur baku. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman et al. (2021) dan Akbar et al. (2025) yang menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi akuntansi sebagai kendala utama. Dalam perspektif syariah governance, Htay et al. (2022) dan Muneeza dan Hassan (2023) menegaskan bahwa kualitas kepatuhan syariah sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem tata kelola. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pesantren bersifat lebih informal, berbasis kepercayaan, dan dipengaruhi otoritas pimpinan, sehingga penguatan tata kelola perlu dilakukan secara kontekstual tanpa menghilangkan karakter khas pesantren.

Dimensi kepatuhan maqasid al-shariah memperoleh skor relatif tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan telah menjadi dasar pengelolaan keuangan Pesantren Al Rosyid Bojonegoro. Dana diarahkan untuk keberlanjutan

pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemeliharaan sarana ibadah. Temuan ini sejalan dengan Auliyah et al. (2025) dan Handayani et al. (2025) yang menegaskan kedekatan lembaga pendidikan Islam dengan misi maqasid. Namun, nilai tersebut belum diterjemahkan secara eksplisit dalam struktur dan narasi laporan keuangan. Dalam perspektif stakeholder theory, ketiadaan pengungkapan kontribusi sosial dan pendidikan membatasi kemampuan pemangku kepentingan untuk menilai dampak pengelolaan dana secara objektif (Gray et al., 2021).

Jika dibandingkan secara kritis dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar. Studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada implementasi ISAK 35 sebagai indikator kualitas pelaporan (Akbar et al., 2025; Alim et al., 2025). Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar belum tentu identik dengan kepatuhan syariah, sebagaimana juga dikritisi oleh Ullah et al. (2021) dan Muneeza dan Hassan (2023). Selain itu, berbeda dari penelitian Rahajeng dan Putri (2023) serta Isroin dan Adawiyah (2025) yang bersifat deskriptif, penelitian ini mengembangkan instrumen berbasis indeks yang memungkinkan pengukuran terstruktur dan komparatif.

Dari sisi teoretis, temuan ini memperluas pemahaman tentang akuntabilitas pesantren sebagai bentuk akuntabilitas syariah yang hibrida, yakni memadukan akuntabilitas moral-religius dan akuntabilitas informasional. Teori akuntabilitas Islam menjelaskan kuatnya dimensi amanah dan tanggung jawab spiritual (Rahman & Dean, 2022; Nurkhin et al., 2024), sementara stakeholder theory menjelaskan tuntutan transparansi dan tata kelola (Gray et al., 2021). Temuan empiris menunjukkan bahwa kedua bentuk akuntabilitas ini belum berjalan seimbang di Pesantren Al Rosyid Bojonegoro.

Secara metodologis, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi kasus kualitatif dapat dikombinasikan dengan pengukuran berbasis indeks untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Hudaefi et al. (2025) dan Handayani et al. (2025) tentang perlunya alat ukur kinerja lembaga sosial Islam yang terukur namun tetap kontekstual.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah laporan keuangan yang dirancang khusus untuk pesantren. Kebaruan pertama adalah integrasi maqasid al-shariah sebagai dimensi eksplisit pengukuran. Kebaruan kedua adalah penggabungan teori akuntabilitas Islam dan stakeholder theory dalam satu kerangka operasional. Kebaruan ketiga adalah penerapan empiris pada Pesantren Al Rosyid Bojonegoro yang mampu mengidentifikasi variasi kepatuhan antar dimensi secara sistematis. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi literatur akuntansi syariah sektor

pendidikan dan implikasi praktis bagi penguatan transparansi, tata kelola, dan orientasi kemaslahatan dalam pelaporan keuangan pesantren.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indeks Kepatuhan Syariah yang dikembangkan mampu menggambarkan tingkat kepatuhan syariah laporan keuangan pesantren secara komprehensif dan kontekstual. Hasil penerapan pada Pesantren Al Rosyid Bojonegoro menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, terutama pada aspek sumber dan penggunaan dana, namun masih lemah pada transparansi dan pengungkapan formal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu lokasi studi kasus dan belum dilakukan uji komparatif lintas pesantren. Penelitian selanjutnya disarankan menguji indeks ini pada berbagai tipe pesantren dan mengembangkan pembobotan indikator berbasis metode kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., Anasta, L., & Nugraha, G. (2025). Exploring stakeholder voices: ISAK 35 implementation on financial statements in Islamic boarding schools. *Multifinance*, 7(1), 45–60.
- Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., & Hassan, M. K. (2022). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks' performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–18. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112>
- Alim, A., Sinen, K., & Malik, M. C. P. (2025). Application of ISAK 35 in Islamic boarding schools. *Nusantara Humanities Journal*, 9(1), 55–70.
- Asrori, A., Kiswanto, K., & Fachrurrozie, F. (2020). Development of mosque accounting information systems based on non-profit entity reporting standards and sharia compliance: A case study. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 85–98.
- Auliyah, R., Nasih, M., & Agustia, D. (2025). Determinants of business success at Islamic boarding schools. *Cogent Business & Management*, 12(1), 1–18.
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2021). *Accountability, social responsibility and sustainability*. Routledge.
- Handayani, L., Widiastuti, T., & Sukmana, R. (2025). Reframing performance measurement for Islamic social finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(2), 210–228.
- Harahap, S. H., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2025). Financial statement preparation in Islamic boarding schools. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(1), 88–102.

- Htay, S. N. N., Aung, A., Rashid, M., & Salman, S. A. (2022). Shariah governance and performance measurement. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 567–585.
- Hudaefi, F. A., Hassan, M. K., & Laallam, A. (2025). Measuring nonprofit institution performances: A case of Islamic social finance. *Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing*, 30(1), 1–18. <https://doi.org/10.1002/nvsm.70027>
- Isroin, W., & Adawiyah, R. (2025). Implementation of pesantren accounting. *Adpebi International Journal of Management Studies*, 5(1), 33–47.
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2023). Governance and accountability of Islamic social finance institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 475–492. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2022-0123>
- Nurkhin, A., Rohman, A., & Prabowo, T. J. W. (2024). Accountability of pondok pesantren. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–20.
- Rahajeng, D. K., & Putri, B. K. M. (2023). Exploring VBO accounting in pesantren. In *Asia-Pacific Conference on Economics and Finance Proceedings* (pp. 1–15).
- Rahman, A. A., & Dean, M. (2022). Accountability in Islamic nonprofit organizations. *Journal of Business Ethics*, 180(2), 345–360.
- Rahman, R., Huda, N., & Setiawan, B. (2021). Financial reporting challenges in Islamic education institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(2), 150–165.
- Tarmiati, M., & Febriani, D. (2024). Governance and accountability in Islamic boarding schools. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 4(2), 101–118.
- Ullah, S., Jamali, D., & Harwood, I. (2021). Social responsibility and accountability in Islamic organizations. *Business Ethics Quarterly*, 31(3), 405–430.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.